

Daftar Isi

Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. <i>Latar Belakang</i>	2
B. <i>Maksud dan Tujuan</i>	3
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD	4
A. <i>Struktur Organisasi</i>	4
B. <i>Tugas Pokok dan Fungsi</i>	6
C. <i>Sumber Daya BPBD</i>	13
BAB III PERENCANAAN KINERJA	20
A. <i>Visi dan Misi</i>	20
B. <i>Sasaran Strategis BPBD</i>	21
C. <i>Indikator Kinerja BPBD</i>	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata pemerintahan yang baik telah diamanatkan oleh berbagai peraturan diantaranya yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusun-

Bab I Berisi:

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

Lah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKT adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 kepada gubernur Sumatera Barat.

Tujuan dari penyusunan RKT adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM SKPD

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (ex-officio)

2. Unsur Pengarah


3. Unsur Pelaksana

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pencegahan;
 - Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Sub Bidang Kedaruratan;
 - Sub Bidang Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Rehabilitasi;
 - Sub Bidang Rekonstruksi

Bab II Berisi:

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Sumber Daya APBD

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan Bencana daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan atat laksana; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:
Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan asset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok:
Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:
Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung-jawaban dan pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang

keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

- Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.
- Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat Penanggulangan Bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando

tanggap darurat bencana;

- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

- Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.

- Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka Penanggulangan Bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

- Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:
Melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi

kegiatan rehabilitasi akibat bencana.

- Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:
Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

6) Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

Tugas pokok:

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- a. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah Provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala Badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana;

- f. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

C. Sumber Daya BPBD

1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	PTT	
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala (ex-officio)	IB	-	-	-
2.	Pengarah	-	-	-	-
3.	Kepala Pelaksana	IIA	1	-	1
4.	Sekretaris Pelaksana	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IVA	1	-	1
	Staf	-	6	-	6
	b. Kasubbag. Keuangan	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	4
	c. Kasubbag. Program	IVA	1	-	1
	Staf	-	1	-	1
5.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Pencegahan	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	4
	b. Kasubbid. Kesiapsiagaan	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
6.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Kedaruratan	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	5
	b. Kasubbid. Logistik	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
7.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Rehabilitasi	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	3
	b. Kasubbid. Rekonstruksi	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	4
	Jumlah				51

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1.	S3	-
2.	S2	11
3.	S1	22
4.	D3	4
5.	SLTA	14
6.	SLTP	-
7.	SD	-
Jumlah		51

2. Perlengkapan

Kondisi aktual perlengkapan yang ada di BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	PERALATAN DAN MESIN		
A.	Alat-alat Besar Darat		
	a. Mesin Proses		
	1. IPA (Penjernih Air)	3 Unit	Baik
	b. Electric Generating Set		
	1. Genset Multi Equiptment (ME)	1 Unit	Baik
	2. Genset 5 KVA (Generator)	1 Unit	Baik
	c. Alat-alat Bantu		
	1. Pompa Air Portable	18 Unit	Baik
B.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
	a. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	1. Kendaraan Roda Empat	4 Unit	Baik
	b. Kendaraan Bermotor Khusus		
	1. Kendaraan Roda Empat/Mobil Ambulance	1 Unit	Baik
	2. Kendaraan Roda Enam/Mobil Tangki	3 Unit	Baik
	3. Kendaraan Roda Enam/ Water Treatment	1 Unit	
	4. Kendaraan Roda Enam/Mobil Toilet	2 Unit	Baik
	5. Kendaraan Roda Enam/Dumlap	1 Unit	Baik
	6. Trailer Amphibi	1 Unit	Baik
	7. Kendaraan Roda Enam/Comob	1 Unit	Baik
	c. Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
	1. Sepeda Motor Roda Dua/Trail	15 Unit	Baik
	2. Sepeda Motor 125 cc/Setara Yamaha Xeon	1 Unit	Baik
C.	Alat Angkut Apung Bermotor		
	a. Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang		
	1. Perahu Boat Aluminium	3 Unit	Baik
	b. Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
	1. Perahu Karet/Dolpin	1 Unit	Baik
	2. Perahu Karet	1 Unit	Baik
	c. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		
	1. Mesin Tempel	2 Unit	Baik
D.	Alat Bengkel Bermesin		
	1. Tangki Air	1 Unit	Baik
	2. Chain Saw Besar	6 Unit	Baik
	3. Chain Saw Kecil	4 Unit	Baik
	4. Alat Bantu Pengukuran Elektronik	2 Unit	Baik
	5. Peralatan Charger (Accu Charging)	2 Unit	Baik
E.	Alat Ukur		
	a. Alat Ukur Universal		
	1. Garmin GPS Map	4 Unit	Baik
	2. Garmin GPS Nuvi	2 Unit	Baik
	3. GPS	1 Unit	Baik
F.	Alat Kantor		
	a. Mesin Tik		
	1. Mesin Tik	6 Unit	Baik
	b. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
	1. Rak/Loker	6 Unit	Baik
	2. Loker	5 Unit	Baik
	3. Filling Cabinet	13 Unit	Baik
	4. Brankas	4 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	5. Brankas	1 Unit	Rusak
	c. Alat Kantor Lainnya		
	1. Baliho/Billboard	1 Unit	Baik
	2. Penghancur Kertas	5 Unit	Baik
	3. White Board	3 Unit	Baik
	4. Mesin Absensi	1 Unit	Baik
	5. White Board Kaca	2 Unit	Baik
G.	Alat Rumah Tangga		
	a. Meubelair		
	1. Lemari	2 Unit	Baik
	2. Tempat Tidur Single/Spring bed	4 Unit	Baik
	3. Meja Coordination	1 Unit	Baik
	4. Meja rapat	1 Unit	Baik
	5. Kursi Putar/Hidrolik	21 Unit	Baik
	6. Kursi Kerja Staf	67 Unit	Baik
	7. Rak Dinding Bawah	6 Unit	Baik
	8. Meja Komputer	4 Unit	Baik
	9. Meja ½ Biro	61 Unit	Baik
	10. Kursi Sofa	9 Set	Baik
	b. Alat Pendingin		
	1. Kulkas	2 Unit	Baik
	2. AC Split	25 Unit	Baik
	c. Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)		
	1. LCD TV	10 Unit	Baik
	2. Sound System	2 Set	Baik
	3. Sound System (Ruangan dan Mushalla)	1 Set	Baik
	4. Wireless	2 Set	Baik
	5. Unit Power Supply (UPS)	16 Unit	Baik
	6. CCTV	2 Set	Baik
	7. Tangga Alumunium (Starger)	1 Unit	Baik
	8. Dispenser	5 Unit	Baik
	9. Handy Cam	2 Set	Baik
	10. Helm Tambang	2 Buah	Baik
	11. Mesin Penghitung Uang Kertas	1 Buah	Baik
	12. Pallet (Alat Penyimpanan)	60 Unit	Baik
	13. Kabel	2 Gulung	Baik
	d. Alat Pemadam Kebakaran		
	1. Tabung Pemadam Kebakaran	12 Unit	Baik
H.	Komputer	6 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	a. Komputer Unit/Jaringan		
	1. Komputer/LAN	1 Set	Baik
	2. Jaringan Internet dan Komputer	1 Set	Baik
	3. Netgear Prosave	1 Set	Baik
	b. Personal Komputer		
	1. PC Unit	28 Unit	Baik
	2. Laptop	11 Unit	Baik
	3. Notebook	22 Unit	Baik
	4. Office Connect Dual Speed 8 Port	1 Set	Baik
	c. Peralatan Komputer Mainframe		
	1. Eksternal Harddisk	10 Unit	Baik
	2. Keyboard	3 Unit	Baik
	3. Speaker PC	1 Unit	Baik
	4. Kabel RG 8/U	1 Gulung	Baik
	5. Mouse	11 Unit	Baik
	d. Peralatan Personal Komputer		
	1. LCD Monitor	10 Unit	Baik
	2. Printer Laser Jet	4 Unit	Baik
	3. Printer Laser A4	5 Unit	Baik
	4. Printer A3	2 Unit	Baik
	5. Printer/Plotter	6 Unit	Baik
	6. Printer	12 Unit	Baik
	7. Printer Fuji Xerox DPCM 305 DF	2 Unit	Baik
	8. Scanner	3 Unit	Baik
	9. HP Switch	4 Unit	Baik
I.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		Baik
	a. Meja Kerja Pejabat		
	1. Meja Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	3. Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13 Unit	Baik
	b. Meja Rapat Pejabat		
	1. Meja Operator Crisis Center	2 Unit	Baik
	c. Kursi Kerja Pejabat		
	1. Kursi Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
	3. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21 Unit	Baik
	5. Kursi Rapat	43 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	d. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
	1. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	e. Lemari dan Arsip Pejabat		
	1. Lemari Buku	34 Unit	Baik
	2. Rak Buku	2 Unit	Baik
	3. Lemari Arsip	3 Unit	Baik
J.	Alat Studio		
	a. Peralatan Studio Visual		
	1. Camera Digital	9 Unit	Baik
	2. Layar Proyektor	1 Unit	Baik
	3. Proyektor	1 Unit	Baik
	4. Microfon Peserta	14 Unit	Baik
	5. Microfon Pimpinan	1 Unit	Baik
	6. Amplifier	1 Unit	Baik
	7. Power Amplifier	1 Unit	Baik
	8. Power Amplifier 2 x 125 Watt	1 Unit	Baik
	9. Bracket Proyektor	95 Unit	Baik
	10. Speaker	2 Unit	Baik
	11. Bracket TV LCD	1 Unit	Baik
	b. Peralatan Studio Video dan Film A		
	1. Video Proyektor	5 Unit	Baik
	2. Wireless Router Linksys	2 Unit	Baik
K.	Alat Komunikasi		
	a. Alat Komunikasi Telephone		
	1. Radio VHF	8 Unit	Baik
	2. Radio VHF Portable/HT	22 Unit	Baik
	3. Faximile	3 Unit	Baik
	4. Telephone	8 Unit	Baik
	5. Voip Telephone	22 Unit	Baik
	b. Alat Komunikasi Sosial		
	1. Peralatan Komunikasi/Sling	1 Unit	Baik
	2. Central 308	1 Unit	Baik
	3. Alat Komunikasi Radio VHF	1 Set	Baik
L.	Peralatan Pemancar		
	a. Peralatan Pemancar VHF/FM		
	1. Repeater/Radio Pemancar	4 Unit	Baik
	2. VHF Tranciver	2 Unit	Baik
	b. Peralatan Antena FM/MW		

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	1. Tiang Antena	1 Unit	Baik
	c. Peralatan Antena VHF/FM		
	1. Solar Set Plat	1 Unit	Baik
M.	Alat Laboratorium		
	a. Alat Laboratorium Microbiologi		
	1. Stavol/Stabilizer	2 Unit	Baik
	b. Alat Laboratorium Oceanografi		
	1. Peralatan Hidrologi/Tidguade	1 Set	Baik
	c. Alat Laboratorium Lainnya		
	1. Alat Gudang	1 Unit	Baik
N.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi		
	a. Proteksi Lingkungan		
	1. Sirine/Alarm	34 Unit	Baik
	2. Alat Pendeteksi Longsor	2 Unit	Baik
	3. Alat Bantu Monitor Gunung Api	1 Set	Baik
	4. Pengukur Ketinggian Air	2 Unit	Baik
	5. Perlengkapan Vertical Rescue	1 Unit	Baik
	6. Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul	69 Buah	Baik
	7. Alat Survey Udara	1 Unit	Baik
	b. Meteorological Equipment		
	1. Alat Ukur Intensitas Gempa	1 Unit	Baik
O.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		
	a. Senjata Lain-lain		
	1. Teropong	2 Unit	Baik
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Pos Jaga	2 Paket	Baik
	b. Logo/Plang BPBD	1 Buah	Baik
III.	BUKU PERPUSTAKAAN		
	a. Buku Peraturan Perundangan-undangan	68 Buah	Baik
	b. Peta/Atlas/Globe	80 Buah	Baik
IV.	ASET TIDAK BERWUJUD		
	a. Peta Daerah rawan bencana	1 Unit	Baik
	b. Website BPBD Prov. Sumbar	1 Unit	Baik

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu :*“Terwujudnya Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;
2. Membangun sarana dan prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;
3. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;
4. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek;

Bab III Berisi:

- A. Visi dan Misi
- B. Sasaran Strategis BPBD
- C. Indikator Kinerja BPBD

B. Tujuan dan Sasaran BPBD

Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi BPBD dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021).

Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan pelayanan aparatur yang profesional;
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan evakuasi korban dan penanganan tanggap darurat;
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
3. Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana;
4. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana;
5. Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

C. Indikator Kinerja BPBD

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 mewujudkannya indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional	Persen	100%
2.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebaran data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Persen	54%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Persen	54%
3.	Meningkatnya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Persen	54%
4.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	74%
5.	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	74%

2. Indikator Kinerja Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Persen	54%
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Persen	54%
2.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah / wilayah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	74%
		Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Persen	74%

Padang, Desember 2018

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**

HERMAN RAHMAN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 196310071990081001

